



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 75 /2022**

**TENTANG**  
**PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan penilaian secara independen bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Seleksi Terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas:
- a. menetapkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diseleksi;
  - b. merumuskan dan menetapkan metode seleksi yang akan digunakan;
  - c. menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
  - d. menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari:
    1. Pengumuman;
    2. Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak;
    3. *Assessment Center*;
    4. Penulisan Makalah; dan
    5. Wawancara.

- e. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
- f. menentukan 3 (tiga) calon dari masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi berdasarkan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak, *Assement* Center, Penulisan Makalah dan Wawancara;
- g. menyampaikan 3 (tiga) calon masing-masing pada tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi kepada Bupati Barito Selatan untuk dipilih salah satu di antaranya; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan seleksi dan menyampaikan laporan tersebut kepada KASN.

- KETIGA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA**, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 16 Maret 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 75 /2022**

**TANGGAL : 16 Maret 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	2	3
1.	Dr. Ir. H. SYHRIN DAULAY, M.Eng.Sc / Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr. BULKANI, M.Pd / Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	Anggota
3.	Dr. H. SURIANSYAH MURHAINI, SH, MH / Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Anggota
4.	Dr. IBNU ELMI A.S.PELU, S.H.,M.H / Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya	Anggota
5.	Drh. H. I KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H.,M.H / Profesional	Anggota

